

## MODEL INTEGRASI INTERNAL CONTROL DAN SHARIA GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP FRAUD OFF-BOOK

<sup>1</sup>Ramadhani Alfin Habibie , <sup>2</sup>Syafura Nixie Diva Pamitrawati, <sup>3</sup>Nelly Aulia  
Khusnita

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia,  
[Email Korespondensi: ramadhaniaffin@uin-palangkaraya.ac.id](mailto:ramadhaniaffin@uin-palangkaraya.ac.id)

### ABSTRAK

Fenomena meningkatnya *fraud off-book* dalam industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan bahwa pengawasan berbasis prosedural belum mampu menjaga prinsip amanah dan *ḥifz al-māl* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Kondisi ini menunjukkan bahwa dualisme pengawasan seperti *Internal Control* (IC) dan *Sharia Governance* (SG) masih berjalan secara terfragmentasi sehingga menimbulkan ruang yang tidak tercatat dalam sistem formal. Penelitian berfokus pada persoalan efektivitas dua mekanisme pengawasan tersebut serta kebutuhan integrasi fungsional. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif melalui analisis literatur, regulasi OJK, laporan GCG bank syariah, dan temuan empiris penelitian terdahulu, studi ini menemukan bahwa keterbatasan kewenangan DPS, minimnya auditor syariah bersertifikasi, serta tidak adanya akses data bersama menjadi faktor utama lemahnya deteksi *fraud off-book*. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model integrasi fungsional IC–SG yang memadukan Sharia Ethical Audit, pelaporan dua kanal, dan akses data terpadu sebagai kerangka preventif dan represif. Kesimpulannya, integrasi pengawasan berbasis etika dan struktur menjadi strategi paling efektif untuk memperkuat pencegahan *fraud off-book* dan memastikan tata kelola syariah berjalan sesuai prinsip amanah.

**Kata Kunci:** *fraud off-book; internal control; sharia governance; amanah; audit etika*

---

### ABSTRACT

The increasing phenomenon of off-book fraud in Indonesia's Islamic banking industry indicates that procedural-based supervision has not been able to uphold the principles of *amānah* and *ḥifz al-māl* within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. This condition demonstrates that the dualistic supervisory mechanisms *Internal Control* (IC) and *Sharia Governance* (SG) still operate in a fragmented manner, creating gaps that remain unrecorded in formal systems. This study focuses on evaluating the effectiveness of these two supervisory mechanisms and the need for functional integration to address fraud that cannot be captured by conventional audits. Using a normative qualitative method through analysis of literature, OJK regulations, Islamic banks' GCG reports, and previous empirical studies, the research finds that limited DPS authority, the scarcity of certified sharia auditors, and the absence of shared data access are the main factors behind weak detection of off-book fraud. Based on these findings, the study proposes a functional integration model of IC–SG that combines Sharia Ethical Audit, dual-channel reporting, and integrated data access as both preventive and repressive frameworks. In conclusion, integrated supervision that emphasizes ethical and structural dimensions is the most effective strategy for strengthening off-book fraud prevention and ensuring that sharia governance operates in accordance with the principle of *amānah*.

Keywords: *off-book fraud; internal control; sharia governance; amanah (trustworthiness); ethical audit.*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian nasional berbasis nilai keadilan dan kejujuran. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk mencapai stabilitas keuangan, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral seperti *shiddiq*, *amanah*, dan transparansi. Namun dalam praktiknya, perbankan syariah kini menghadapi pelanggaran internal yaitu berupa *fraud* yang dilakukan oleh pihak dalam (*internal fraud*). Kecurangan yang tidak tercatat dalam sistem akuntansi dan pelaporan resmi bank menjadi salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sulit dideteksi. Ini lah yang disebut Fenomena *fraud off-book*. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan eksekutif dapat berupa penyalanggunaan jabatan atau pekerjaan dan jika ditingkat karyawan dapat berupa kecurangan ditingkat transaksi.<sup>1</sup> Fakta sosial tersebut menunjukkan sistem masih belum mampu menutup celah terjadinya *fraud off-book*. Hal ini diperparah oleh adanya dualisme sistem pengawasan dalam struktur kelembagaan bank syariah. Di satu sisi, terdapat mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, terdapat mekanisme pengawasan syariah (*sharia governance*) yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar bank Syariah berjalan sesuai prinsip syariah. Kedua sistem ini berjalan berdampingan dan saling menguatkan dalam pengawasan Lembaga keuangan Syariah. Namun kenyataannya, tumpang tindih fungsi dan kurangnya koordinasi menyebabkan kedua sistem ini berjalan secara parsial. Akibatnya, integrasi antara aspek pengawasan hukum dan aspek pengawasan syariah memiliki celah terjadinya *fraud*.

Sejumlah penelitian yang menjadi pembeda dari tulisan ini menyoroti efektivitas internal control dalam pencegahan *fraud* di sektor keuangan, namun belum konsisten. Beberapa penelitian seperti studi oleh (Al-Thuneibat, 2021); dan (Setiawan, 2019) yang menunjukkan bahwa pengawasan internal yang kuat dapat menekan risiko *fraud*, (Hassan & Omar, 2020) menemukan bahwa kelemahan budaya etika dan lemahnya integrasi lintas fungsi justru membuat sistem tersebut hanya bersifat formalitas. Kajian mengenai *sharia governance* yang dilakukan oleh (Srairi, 2020); dan (Mardian, 2021) berfokus pada kepatuhan produk dan fatwa syariah, bukan pada pengawasan operasional terhadap risiko internal. Adapun penelitian hukum mengenai tindak pidana perbankan (Rahman, 2022) cenderung menitik beratkan pada aspek represif dalam bank konvensional dan belum menelaah penerapan hukum pidana secara integratif pada bank syariah. Dari fakta literatur tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan, yakni belum

---

<sup>1</sup> Raqiqa Fathiya Iman, Kanaya Tabitha Rahman, and Syifa Zhafira Ranty Hidayat, "Analisis Dampak Playing Dirty Terhadap Terjadinya Internal Fraud Di Perbankan Indonesia," *Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJA)* 2, no. 1 (2025): 127.

adanya model konseptual yang secara normatif mengintegrasikan fungsi internal control dan *sharia governance* dalam satu kerangka pengawasan terpadu untuk menangani *fraud off-book*. Penelitian yang ada masih menyoroti aspek teknis pengawasan internal, sementara sisi lain menelaah aspek syariah tanpa menjembatani keduanya dalam konteks penegakan hukum. Akibatnya, baik fungsi preventif (*prevention control*) maupun represif (*legal enforcement*) terhadap tindak *fraud off-book* belum berjalan secara harmonis.

Kelemahan kedua sistem tersebut menciptakan lemahnya integrasi antara *internal control* dan *sharia governance* dalam mencegah *fraud off-book* pada bank umum Syariah dan bagaimana model integrasi fungsional antara *internal control* dan *sharia governance* dapat dirancang sebagai upaya preventif dan represif terhadap *fraud off-book* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan regulasi dan praktik pengawasan yang menimbulkan celah *fraud off-book* di bank umum syariah; dan merumuskan model konseptual integrasi fungsional antara *internal control* dan sebagai bentuk penegakan hukum preventif dan represif yang menjamin prinsip *amanah* serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Secara argumentatif, penelitian ini berangkat dari hipotesis normatif bahwa penguatan fungsi pengawasan tidak cukup hanya melalui pendekatan struktural, tetapi memerlukan integrasi fungsional antara aspek hukum positif dan prinsip syariah. Dengan demikian, sinergi antara *internal control* dan *sharia governance* diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif mampu mencegah potensi fraud sejak dini (preventif) dan memberikan sanksi hukum yang efektif ketika pelanggaran terjadi (represif). Model integrasi ini diharapkan menjadi dasar pembaruan sistem tata kelola dan pengawasan bank umum syariah yang berorientasi pada penegakan prinsip *amanah* dan keadilan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*conceptual and statute approach*). Pendekatan ini digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis model integrasi antara *internal control* dan *sharia governance* dalam konteks penegakan hukum preventif dan represif terhadap *fraud off-book* pada bank umum syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola syariah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum ekonomi syariah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lain yang relevan dengan topik integrasi sistem pengawasan dan tata kelola dalam lembaga keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum dan literatur terkait secara mendalam untuk memperoleh pemahaman teoretis dan konseptual yang komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip tata kelola syariah guna menemukan pola integrasi yang ideal antara *internal control* dan *sharia governance* dalam rangka penegakan hukum terhadap praktik *fraud off-book*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dualisme Pengawasan dan Urgensi Penegakan Prinsip *Amānah* terhadap *Fraud Off-Book*

Penyimpangan yang marak terjadi dalam Lembaga keuangan Syariah saat ini adalah fenomena *fraud off-book* yakni kecurangan yang dilakukan diluar pencatatan resmi lembaga. Hal ini menyebabkan sistem audit konvensional sulit untuk mendeteksi penyimpangan tersebut dan sering kali baru terungkap setelah menimbulkan kerugian baik bagi lembaga maupun nasabah sebagai pemilik dana (*shāhibul māl*)

Bank Syariah melakukan pengawasan dengan sistem dualisme yaitu *Internal Control (IC)* berbasis *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Sharia Governance (SG)* melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keduanya memiliki fokus yang berbeda seperti IC menitikberatkan pada kepatuhan prosedural dan kelayakan operasional, sementara SG memastikan kesesuaian akad, etika bisnis, dan nilai Syariah. Namun dalam praktiknya, sering kali kedua sistem ini berjalan secara parsial yang mana hasil penelitian empiris yang dilakukan Mayndarto, 2023 menunjukkan *Compliance dan Islamic Corporate Governance* hanya mampu menjelaskan pencegahan fraud sebesar 45.4% dengan kata lain, 54.6% efektivitas pencegahan fraud dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terliput dalam kerangka pengawasan IC dan SG yang ada sehingga menciptakan ruang kosong yang dimanfaatkan untuk *fraud off-book*.<sup>2</sup> Tentunya ini tidak sesuai dengan prinsip amanah dan tujuan maqasid Syariah khususnya *hijz al-māl* (pemeliharaan harta) yang menjadi dasar filosofis pendirian lembaga keuangan syariah.

Dari sisi regulasi, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 telah mengatur terkait kewajiban penerapan strategi anti-fraud. Penerapannya efektif untuk mendeteksi *fraud* yang tercatat dalam sistem (*on-book*) yang marak terjadi dalam sistem lembaga keuangan Syariah. Namun, belum cukup memadai untuk menangani bentuk-bentuk *fraud off-book*. Rasionalisasi atau pembenaran pelaku atas tindakan curang memiliki

---

<sup>2</sup> Eko Cahyo Mayndarto, "Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>.

<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud* di Bank Syariah<sup>3</sup> sementara kapabilitas individu tidak selalu menjadi faktor dominan. Tentunya mengkonfirmasi bahwa *fraud off-book* ini berakar pada kegagalan etika dan amanah bukan semata mata kelemahan teknis pengendalian internal.

Inilah mengapa prinsip amanah penting untuk diterapkan dalam memahami dampak *fraud off-book* secara komprehensif. Amanah bukan hanya berkaitan dengan kejujuran dalam menjaga asset tapi juga merupakan prinsip moral dan spiritual yang menjadi pondasi hubungan kepercayaan antara lembaga keuangan dengan nasabah. *Fraud off-book* sekedar kesalahan operasional minor, melainkan kegagalan manajerial dalam menjalankan tanggung jawab padahal prinsip amanah ini secara langsung menuntut akuntabilitas dan transparansi penuh dari manajemen.<sup>4</sup> Resikonya, kegagalan berawal dari niat dan integritas individu yang sulit untuk dideteksi jika hanya melalui ceklis kepatuhan prosedural karna inilah perlunya integrasi pengawasan etis oleh Dewan Pengawas Syariah.

#### B. Keterbatasan Regulasi dan Fragmentasi Sistem Pengawasan dalam Menangani *Fraud Off-book*

Kerangka hukum perbankan Syariah di Indonesia tertuang dalam PJOK No. 1/POJK.03/2019 dan SE OJK No. 36/SEOJK.03/2017, masih menitikberatkan pada pengawasan yang tercatat dalam sistem (*on-book*) yang mengakibatkan transaksi formal, rekayasa prosedur internal, dan manipulasi operasional yang tidak meninggalkan jejak administratif sulit dideteksi secara regulasi.

Sebagai bukti konkret, kasus di BSI Cabang Medan menunjukkan bahwa nasabah mengalami saldo tertahan dan kejanggalaan transaksi yang tidak dapat dijelaskan melalui dokumen resmi sehingga mengarah kepada dugaan manipulasi internal.<sup>5</sup> Selain itu, terdapat pula transaksi rasi senilai Rp 11,9 miliar di Bank NTB Syariah yang tidak terdeteksi oleh audit internal menunjukkan celah nyata dalam pengawasan formal.<sup>6</sup> Bahkan banyak kasus *fraud* terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap transaksi internal dan minimnya audit

---

<sup>3</sup> Khaerohtun Nurul Kharimah et al., "The Role of Fraud Pentagon Elements in Financial Statement Fraud: Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 15, no. 2 (2024): 175–76, <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.2.22299>.

<sup>4</sup> Luluk Latifah and Ahmad Zahro, "AMANAHP'S PHILOSOPHICAL VALUE IN SHARIA BANKING," *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance (AIJBAF)* 2, no. 2 (2020): 24–25, <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.22003>.

<sup>5</sup> REDAKSI, "Diduga Transaksi Dimanipulasi, Nasabah BSI Cabang Medan S. Parman Minta Saldo Tertahan Dikembalikan," [pab-indonesia.co.id](https://pab-indonesia.co.id), 2025, <https://pab-indonesia.co.id/news/detail/27018/diduga--transaksi-dimanipulasi-nasabah-bsi-cabang-medan-s-parman-minta-saldo-tertahan-dikembalikan>.

<sup>6</sup> RI BPK, "KASUS BANK NTB SYARIAH, TRANSAKSI JANGGAL DIDUGA TIDAK TERDETEKSI AUDIT INTERNAL," [ntb.bpk.go.id](https://ntb.bpk.go.id), 2021, <https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>.

independen. Data yang diungkap dalam laporan tahunan GCG bank syariah 2019-2022 menunjukkan bahwa terdapat 65 kasus *fraud* di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan 58 kasus *fraud* di Bank Muamalat Indonesia dalam periode 2019-2022.<sup>7</sup>

Dari kasus tersebut, *fraud* pada bank Syariah terindikasi dari masalah struktural seperti, lemahnya koordinasi lintas fungsi antara *internal control*, kepatuhan, audit internal, *shariah governance*. Pengawasan dilakukan sebagai formalitas saja, belum sampai pada dimensi integratif untuk mendeteksi pola penyimpangan yang tidak meninggalkan jejak administratif.

Lemahnya pengawasan independent juga memperburuk keadaan tersebut yang mana audit Syariah harusnya menjadi perangkat integral agar terjaminnya nilai amanah dan kepatuhan ternyata menghadapi keterbatasan kompetensi dan ketersediaan auditor bersertifikasi. Di Indonesia auditor yang memiliki sertifikasi di bidang syariah ada sekitar 97 orang dengan jumlah bank syariah sebanyak 189.<sup>8</sup> Angka tersebut menunjukkan ketidakseimbangan rasio kapasitas pengawasan Syariah.

Kenyataannya, Independensi auditor Syariah juga terancam oleh konflik kepentingan, terutama ketika auditor internal lembaga keuangan syariah yang juga bertanggung jawab atas audit syariah.<sup>9</sup> Penelitian lain juga menegaskan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada umumnya mengalami kurangnya kekuasaan dan independensi ketika menjalankan tugas dan fungsinya terdapat kondisi desentralisasi posisi dan fungsi DPS akibat keterbatasan kewenangan.<sup>10</sup> Hal ini dapat menciptakan *conflict of interest*, terutama jika bisnis lembaga bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau ketentuan Syariah.

Ketidaktegasan dalam pengaturan batas kewenangan DPS, auditor Syariah dan pengawas internal ini menimbulkan ambiguitas peran yang dampaknya perlindungan prinsip amanah dalam operasional bank Syariah menjadi lemah. Tentunya hal ini sangat berbahaya karena celah pengawasan non-formal justru muncul pada wilayah abu-abu yang tidak jelas pertanggung jawaban siapa.

### C. Model Konseptual Integrasi Fungsional Internal Control dan Sharia Governance sebagai Kerangka Preventif dan Represif

---

<sup>7</sup> Syah Awaluddin, Mar Shalihah, and Putri Nabila Husein, "Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah Closing," *Marnab Hukum* 3, no. 2 (2025): 27, <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9523> Abstrak.

<sup>8</sup> Sari Utami, "AUDITOR SYARIAH DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH (ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN)," *Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 88.

<sup>9</sup> Dewi Rizkiyanti et al., "Peran AAOIFI, IFSB, Dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Audit Syariah: Tantangan Dan Implikasi Global," *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif Vol.* 1, no. 2 (2024): 137, <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>.

<sup>10</sup> Hardiyono Hardiyono et al., "Criticism of Sharia Supervisory Board Position at Islamic Financial Institution: Evidence from Indonesia Hardiyono," *IQTISHODUNA* 19, no. 2 (2023): 119.

Untuk menjawab celah yang memungkinkan terjadinya *fraud off-book*, penelitian ini menawarkan model integrasi fungsional antara *internal control* (IC) dan *Shariah Governance* (SG) yang menggabungkan legistimasi hukum positif dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *amānah* dan *ḥifẓ al-māl*. Landasan normatif integrasi ini diperkuat oleh regulasi nasional yang mengatur strategi anti-*fraud* dan tata kelola Syariah.

#### 1. Landasan Filosofis Model: Penguatan Prinsip Amanah sebagai Inti Pengawasan

Integrasi ini berlandaskan dua pijakan utama: norma *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya prinsip *amānah* dan *ḥifẓ al-māl* serta regulasi nasional yang menerapkan strategi *anti-fraud* dan tata kelola Syariah. IC–SG dirancang agar fungsi kepatuhan Syariah dan control internah menyatu dalam data yang sama, menguatkan aspek etika dan substansi akad dan memastikan pengawasan berjalan substantif.

Landasan utama dalam mengembangkan model integrasi antara pengendalian internal dan tata kelola Syariah ini yaitu menggunakan prinsip *amānah*. Pengendalian internal dan tata kelola korporasi syariah berkontribusi penting untuk mengurangi tingkat kecurangan di bank syariah. Sistem pengendalian internal dan tata kelola syariah memiliki korelasi negatif dengan tingkat kecurangan, menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang lebih kuat akan mengurangi risiko kecurangan.<sup>11</sup> Namun, efektivitas kedua mekanisme ini belum mencapai tingkat optimal karena implementasinya masih berorientasi pada aspek prosedural formal, sehingga tidak sepenuhnya mencakup dimensi etis dan substansial dari transaksi.

Dalam kerangka IC–SG, setiap indikasi *red flag* operasional dari internal control otomatis diverifikasi oleh DPS, dan sebaliknya, temuan DPS terkait pelanggaran amanah nantinya akan diproses bersama unit audit internal bank. Mekanisme pelaporan ganda dan akses data penuh ini dapat membantu menutup celah manipulasi data dan rekayasa prosedur serta memperkuat akuntabilitas secara substantif.

Dengan menggabungkan kontrol administratif dan pengawasan syariah dalam satu sistem IC–SG integritas operasi dapat terjaga, prinsip *amānah* dan *ḥifẓ al-māl* dapat terlindungi dan potensi *fraud off-book* dapat dikurangi.

#### 2. Pilar Preventif: Integrasi Fungsi Etika, Kompetensi, dan Mekanisme Pelaporan

Pilar preventif berfokus pada langkah-langkah untuk mencegah penipuan sejak tahap awal melalui integrasi antara fungsi pengendalian internal dan tata kelola Syariah.

---

<sup>11</sup> Addiarrahman, Khairiyani, and Devita Indah Sari, "PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020," *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI, AKUNTANSI* 2, no. 2 (2022): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.159>.

Audit internal memberikan kontribusi penting dalam mengurangi risiko penipuan di bank Syariah.<sup>12</sup>

Kelemahan ini dapat diatasi dengan membentuk audit etika dan audit substantif agar kasus penipuan seperti interaksi antara karyawan internal yang memanipulasi transaksi, penyembunyian informasi, dan penahanan dana pelanggan dapat ditindak secara langsung.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus berperan lebih aktif dengan melakukan audit etika, evaluasi perilaku, dan pemantauan langsung implementasi kontrak untuk agar nilai kepercayaan benar-benar terjaga dalam proses operasional. Pilar preventif juga memerlukan peningkatan kemampuan auditor syariah dan auditor internal yang jumlah auditor syariah masih terbatas dan kurangnya pemahaman terhadap *forensic accounting* serta *risk-based auditing* memperbesar celah terjadinya *fraud off-book*.<sup>13</sup>

Bank syariah harus mengembangkan program pelatihan terintegrasi yang mencakup pemahaman tentang fiqh muamalah, akuntansi syariah, teknik audit berbasis risiko, dan kemampuan untuk mengidentifikasi pola penyimpangan perilaku. Selain aspek etika dan kompetensi, pilar pencegahan juga mengintegrasikan mekanisme pelaporan dan pertukaran data antara unit pengawas

Akses bersama diperlukan agar data antara pengendalian internal, audit internal, kepatuhan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat ditangani segera. Tanpa integrasi data, pengawasan beroperasi secara terpisah dan kehilangan kemampuan untuk mendeteksi pola penipuan yang kompleks.

Model preventif IC–sSG dirancang agar tertutupnya celah *fraud* sejak tahap awal melalui pengawasan yang berbasis etika, kompetensi, dan integrasi data. Model ini menerapkan *Sharia Ethical Audit*, yaitu memperluas peran DPS dari audit kepatuhan dokumentatif menjadi audit etika dan substansi transaksi. Sistemnya yaitu mengakses langsung ke data operasional, lalu DPS dapat menilai perilaku, pola transaksi, dan potensi moral hazard yang sering tidak tercatat dalam sistem formal. Kualitas SDM diperkuat melalui *Integrated Competency Framework*, yaitu pelatihan terpadu yang menggabungkan fiqh muamalah, akuntansi syariah, *forensic accounting*, dan *risk-based auditing*. Selanjutnya, membangun *Dual-Channel Reporting System*, yaitu pelaporan dilakukan dua arah antara pengendalian internal dan DPS tanpa penyaringan oleh manajemen, serta didukung *ethical whistleblowing* yang mempercepat deteksi anomali operasional.

### 3. Pilar Represif: Penegakan Sanksi Terintegrasi Syariah dan Hukum Positif

---

<sup>12</sup> Naufal Al Baqir and Sulhani, "Corporate Governance, Effectiveness of Internal Audit Function and Fraud in Islamic Banking in Indonesia," *Asia Pacific Fraud Journal* 8, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.272>.

<sup>13</sup> Danny Wibowo, "Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal Dan Pengendalian Internal Pada Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>.

Pilar represif dirancang agar praktik penipuan di luar buku ditangani dengan tegas, transparan, dan akuntabel. Pendekatan pelaporan ini mengurangi risiko campur tangan manajemen dan memastikan bahwa indikasi penipuan dapat ditindaklanjuti segera. Temuan dari kontrol internal dan DPS bisa membentuk tim investigasi gabungan yang melibatkan audit internal, unit kepatuhan, dan DPS agar penanganan kecurangan dapat memperhitungkan pelanggaran nilai-nilai syariah seperti kepercayaan, kejujuran, dan keadilan. Sanksi yang dikenakan tidak hanya bersifat administratif atau pidana, tetapi juga mencakup ganti rugi atas kerugian (*ta'widh*) dan konfirmasi pelanggaran etika berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Syariah

## KESIMPULAN

Fenomena fraud off-book pada bank syariah di Indonesia merupakan konsekuensi dari dualisme pengawasan antara Internal Control (IC) dan Sharia Governance (SG) yang berjalan secara parsial, lemahnya regulasi terhadap transaksi non-formal, serta minimnya kompetensi dan independensi auditor syariah.

Temuan empiris menunjukkan bahwa mekanisme kepatuhan prosedural hanya mampu menjelaskan pencegahan fraud sebesar 45,4%, sehingga terdapat ruang kosong yang membuka peluang terjadinya manipulasi operasional yang tidak tercatat. Berangkat dari masalah tersebut, penelitian ini menawarkan model integrasi fungsional IC-SG sebagai kerangka preventif dan represif yang menekankan prinsip amanah dan *hifz al-māl* melalui Sharia Ethical Audit, Integrated Competency Framework, dan Dual-Channel Reporting System. Integrasi ini diharapkan mampu menutup celah pengawasan, memperkuat deteksi dini fraud non-dokumentatif, serta memastikan penegakan sanksi yang terkoordinasi antara hukum positif dan prinsip syariah.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar kompetensi auditor syariah nasional, penegasan kewenangan DPS, serta pengembangan sistem pelaporan terintegrasi sebagai agenda riset lanjutan. Dari penulisan ini, masih diperlukan analisis empiris berbasis case study di berbagai bank syariah untuk memvalidasi model integratif IC-SG dan mengevaluasi efektivitas Sharia Ethical Audit dalam menurunkan tingkat fraud non-dokumentatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Addiarrahman, Khairiyani, and Devita Indah Sari. "PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-

- 2020." *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN, EKONOMI, AKUNTANSI* 2, no. 2 (2022): 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.159>.
- Awaluddin, Syah, Mar Shalihah, and Putri Nabila Husein. "Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah Closing." *Marwah Hukum* 3, no. 2 (2025): 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9523> Abstrak.
- Baqir, Naufal Al, and Sulhani. "Corporate Governance, Effectiveness of Internal Audit Function and Fraud in Islamic Banking in Indonesia." *Asia Pacific Fraud Journal* 8, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.272>.
- BPK, RI. "KASUS BANK NTB SYARIAH, TRANSAKSI JANGGAL DIDUGA TIDAK TERDETEKSI AUDIT INTERNAL." [ntb.bpk.go.id](http://ntb.bpk.go.id), 2021. <https://ntb.bpk.go.id/kasus-bank-ntb-syariah-transaksi-janggal-diduga-tidak-terdeteksi-audit-internal/>.
- Hardiyono, Hardiyono, Dini Maulana Lestar, Reni Furwanti, and Ifah Finatri Latiep. "Criticism of Sharia Supervisory Board Position at Islamic Financial Institution: Evidence from Indonesia Hardiyono." *IQTISHODUNA* 19, no. 2 (2023): 119.
- Iman, Raqiqa Fathiya, Kanaya Tabitha Rahman, and Syifa Zhafira Ranty Hidayat. "Analisis Dampak Playing Dirty Terhadap Terjadinya Internal Fraud Di Perbankan Indonesia." *Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA)* 2, no. 1 (2025): 127.
- Kharimah, Khaerohtun Nurul, Nyata Nugraha, Iwan Budiyo, and Vita Arumsari. "The Role of Fraud Pentagon Elements in Financial Statement Fraud : Evidence from Islamic Commercial Banks in Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 15, no. 2 (2024): 175–76. <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.2.22299>.
- Latifah, Luluk, and Ahmad Zahro. "AMANAHS PHILOSOPHICAL VALUE IN SHARIA BANKING." *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance (AIJBAF)* 2, no. 2 (2020): 24–25. <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.22003>.
- Mayndarto, Eko Cahyo. "Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8167>.
- REDAKSI. "Diduga Transaksi Dimanipulasi, Nasabah BSI Cabang Medan S. Parman Minta Saldo Tertahan Dikembalikan." [pab-indonesia.co.id](http://pab-indonesia.co.id), 2025. <https://pab-indonesia.co.id/news/detail/27018/diduga--transaksi-dimanipulasi-nasabah-bsi-cabang-medan-s-parman-minta-saldo-tertahan-dikembalikan>.
- Rizkiyanti, Dewi, Sofiyah Dwi Rahmawati, Nailah Apriliani, Firdayetti, and Lucky Nugroho. "Peran AAOIFI, IFSB, Dan Dewan Pengawas Syariah Dalam Audit Syariah: Tantangan Dan Implikasi Global." *Pelita Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif* Vol. 1, no. 2 (2024): 137. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>.
- Utami, Sari. "AUDITOR SYARIAH DENGAN SERTIFIKASI SYARIAH (ANALISIS <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

PELUANG DAN TANTANGAN).” *Jurnal Akunsyah: Jurnal Akuntansi & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2021): 88.

Wibowo, Danny. “Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal Dan Pengendalian Internal Pada Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>.